

**MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG
RTRW PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
MENURUT UU No. 26 Tahun 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Surabaya, 24 April 2008

Oleh:

Firman M. Hutapea

Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

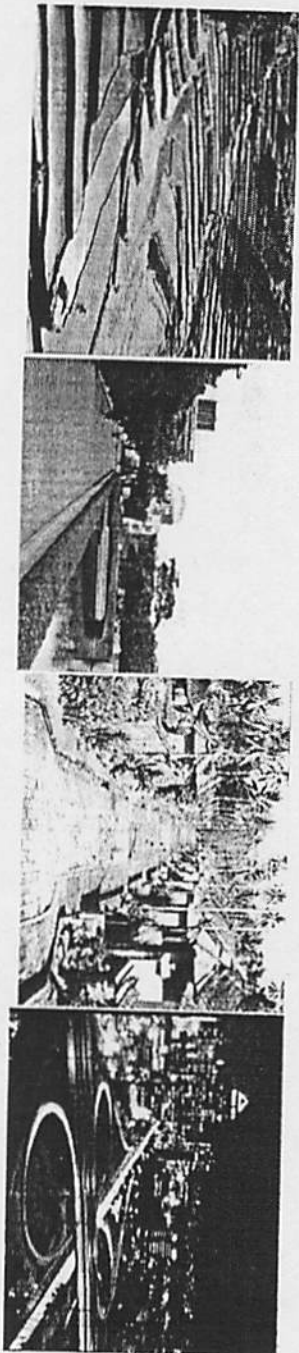
Perkotaan dan Metropolitan Wilayah II



**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

OUTLINE

- I. HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG
- II. PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
- III. MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI
- IV. INFO BKPRN



BAB II. ASAS DAN TUJUAN

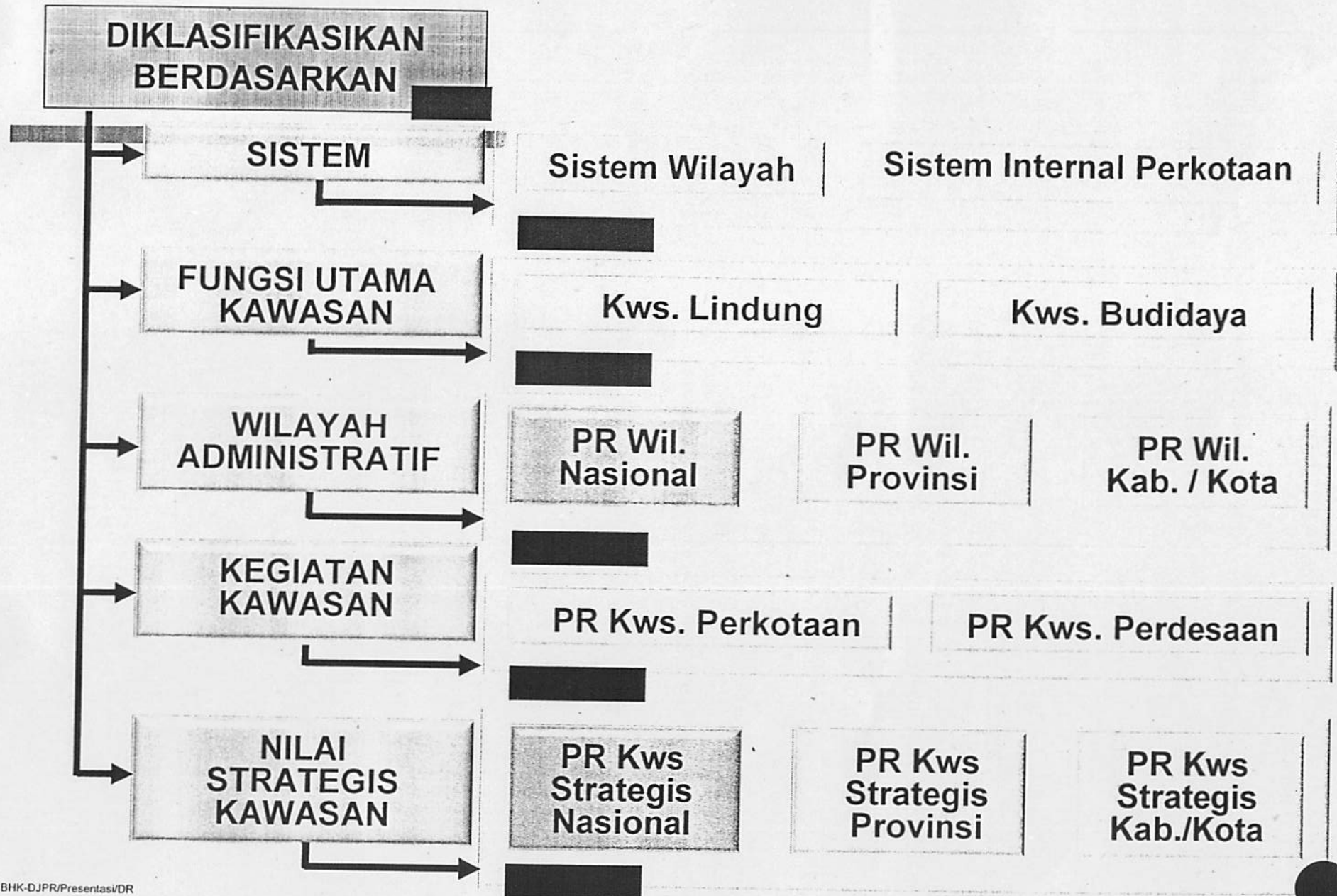
ASAS

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

TUJUAN

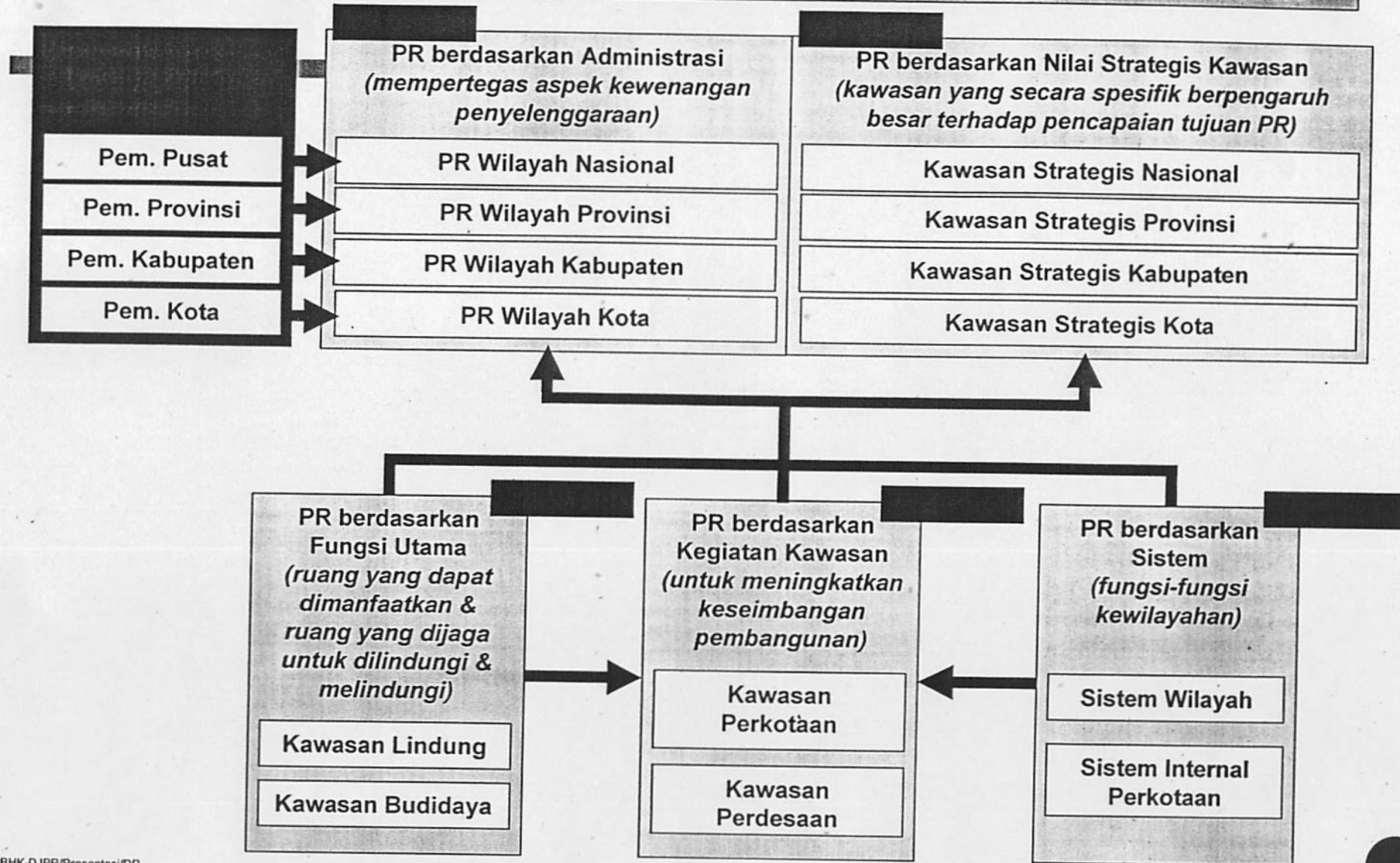
mewujudkan ruang wilayah nasional yang *aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan* berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

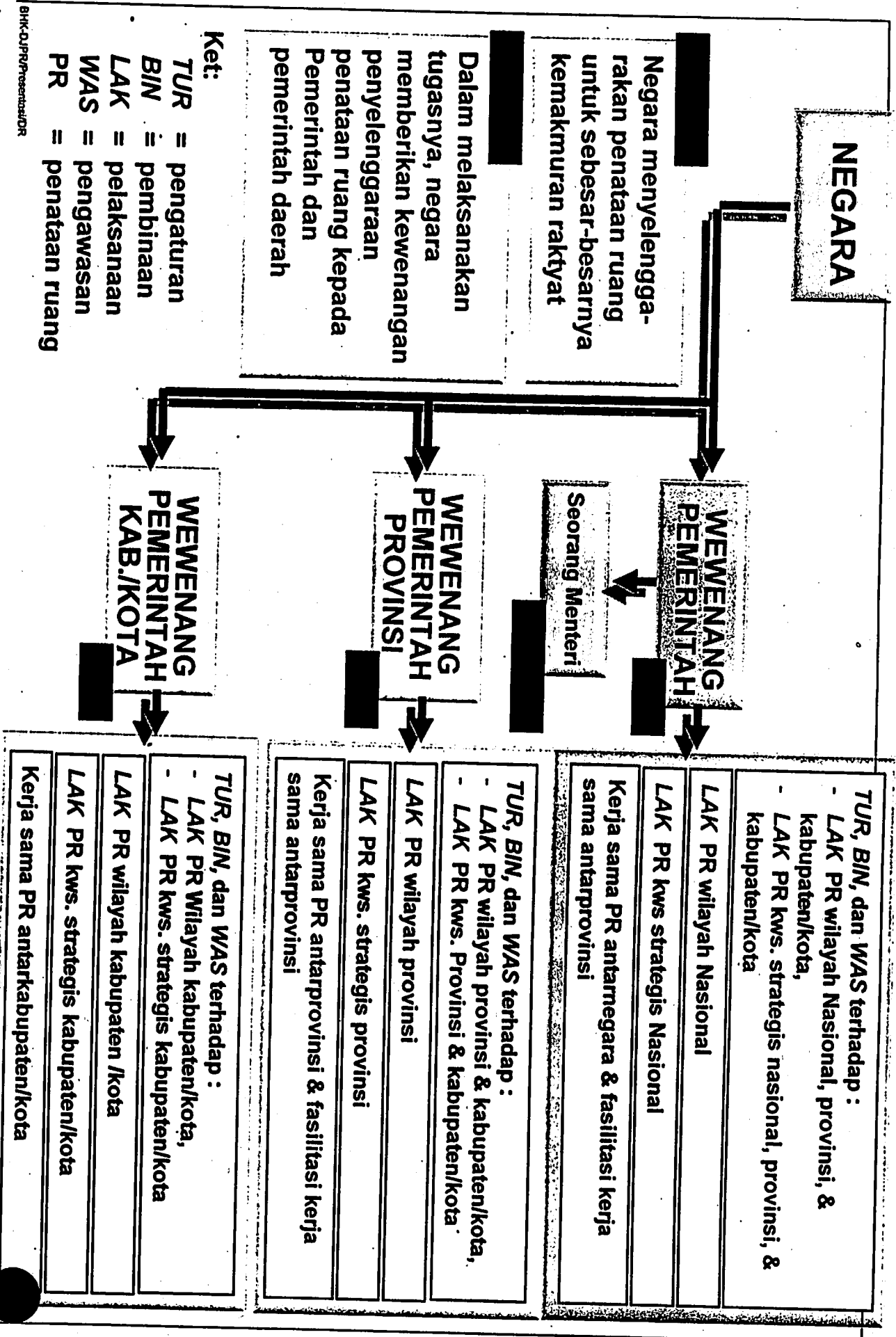


BAB III. ...Lanjutan

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN

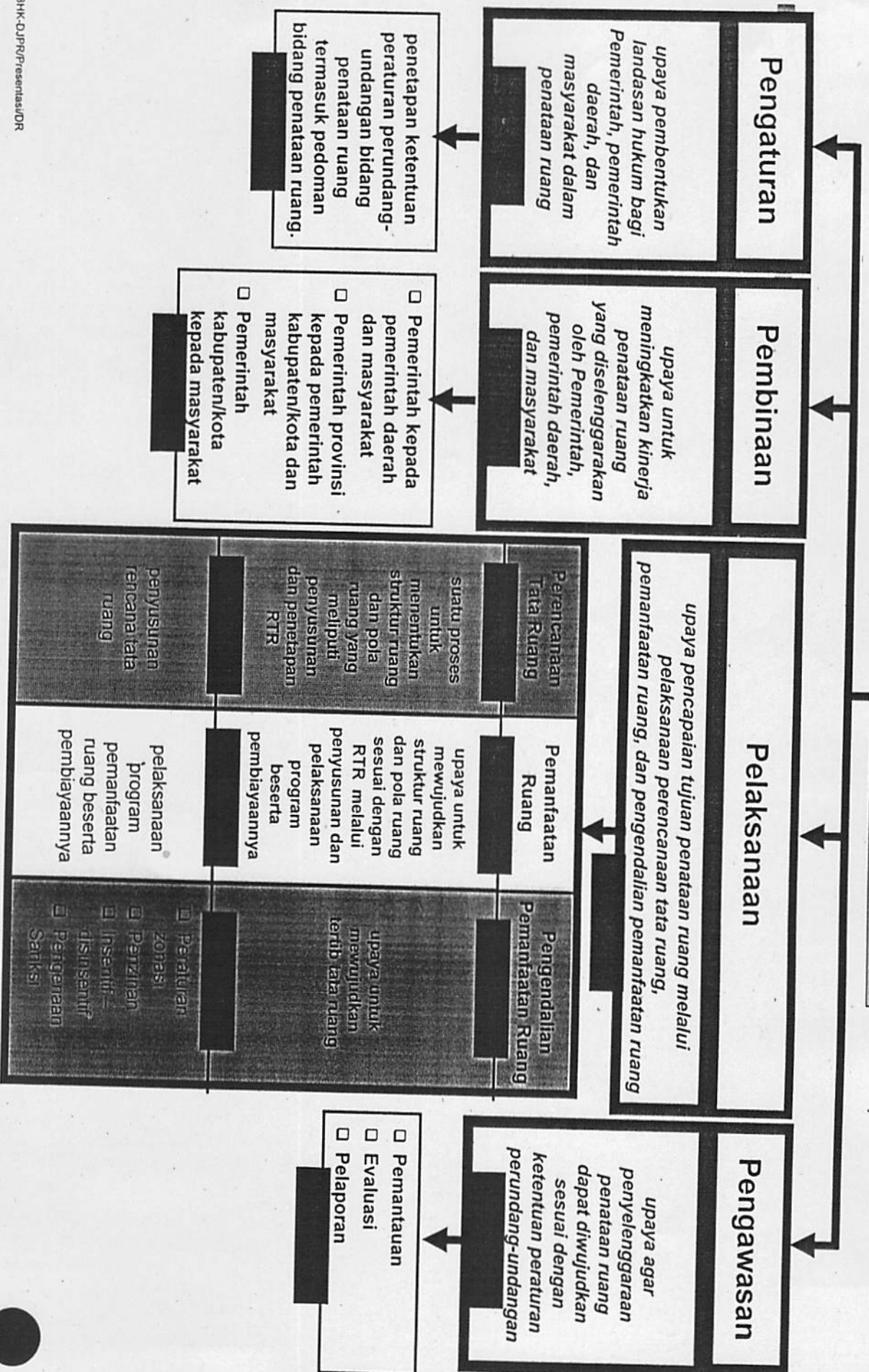


BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG



BAB IV. ...Lanjutan

Penyelenggaraan Penataan Ruang

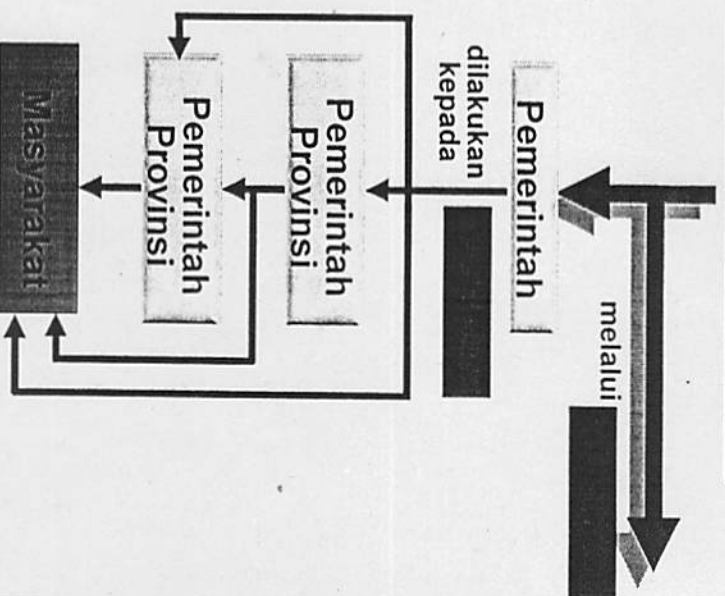


BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

PENGATURAN

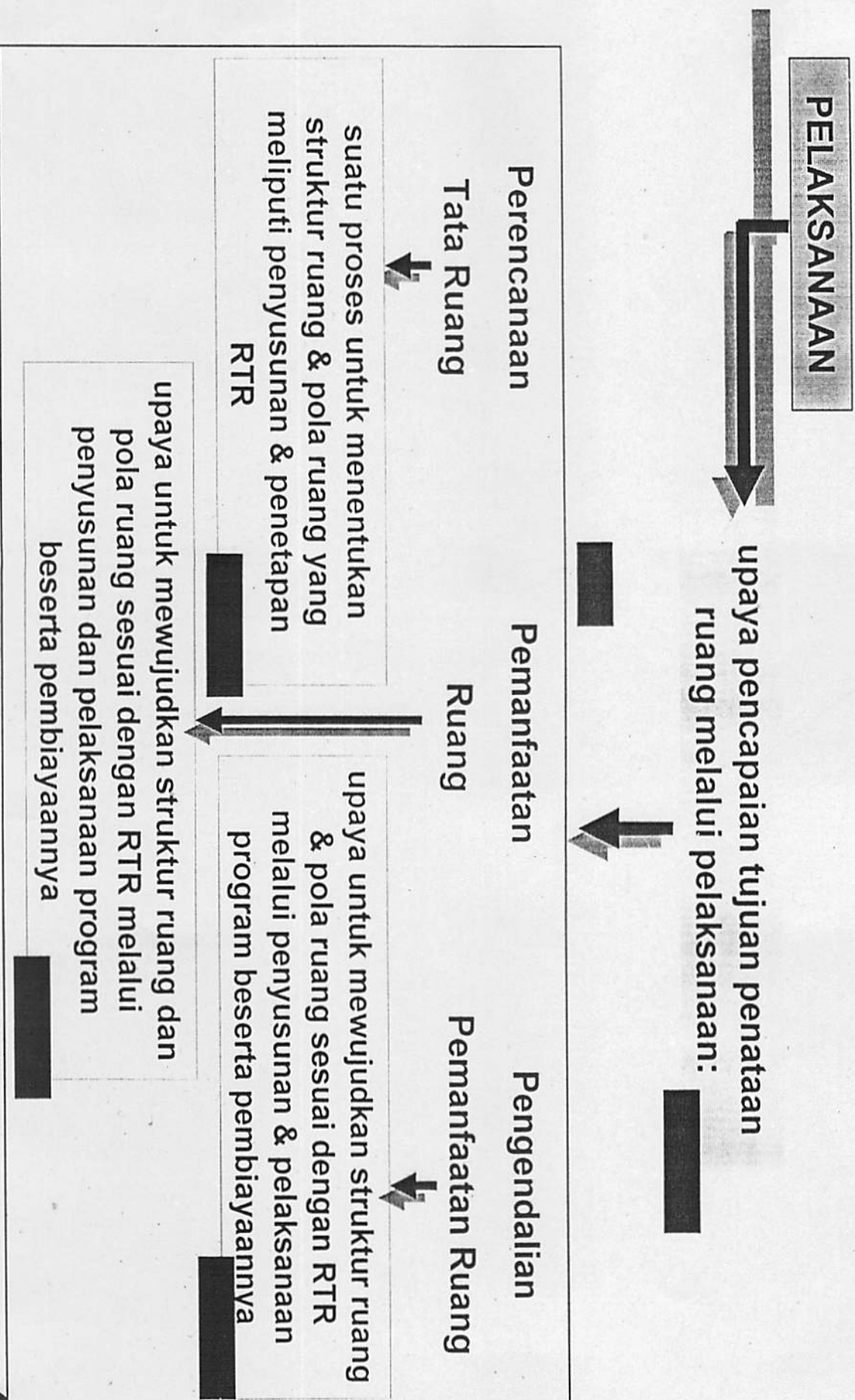
Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang

PEMBINAAN



- ☐ koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- ☐ sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
- ☐ pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- ☐ pendidikan dan pelatihan;
- ☐ penelitian dan pengembangan;
- ☐ pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- ☐ penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- ☐ pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

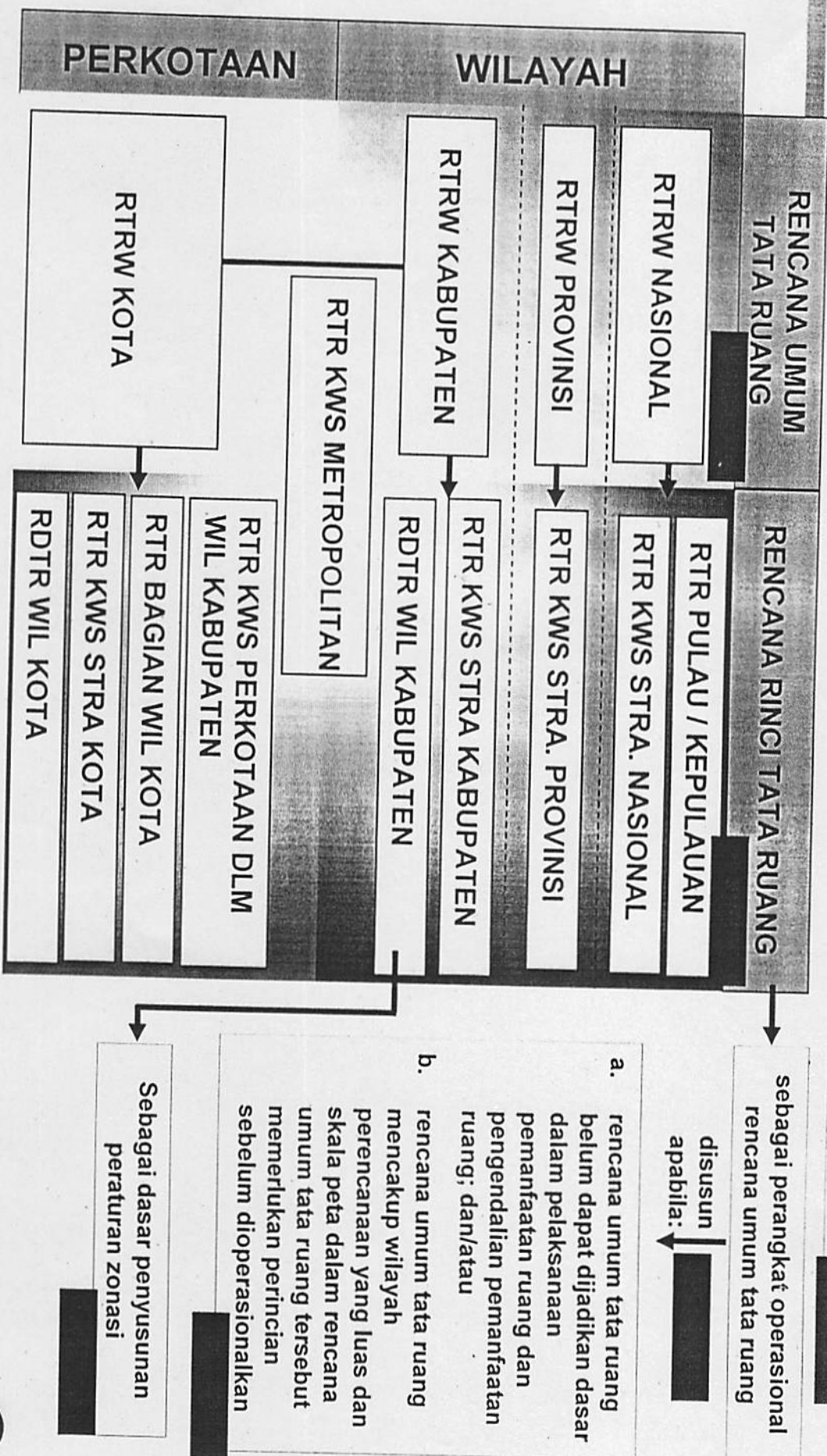
BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG



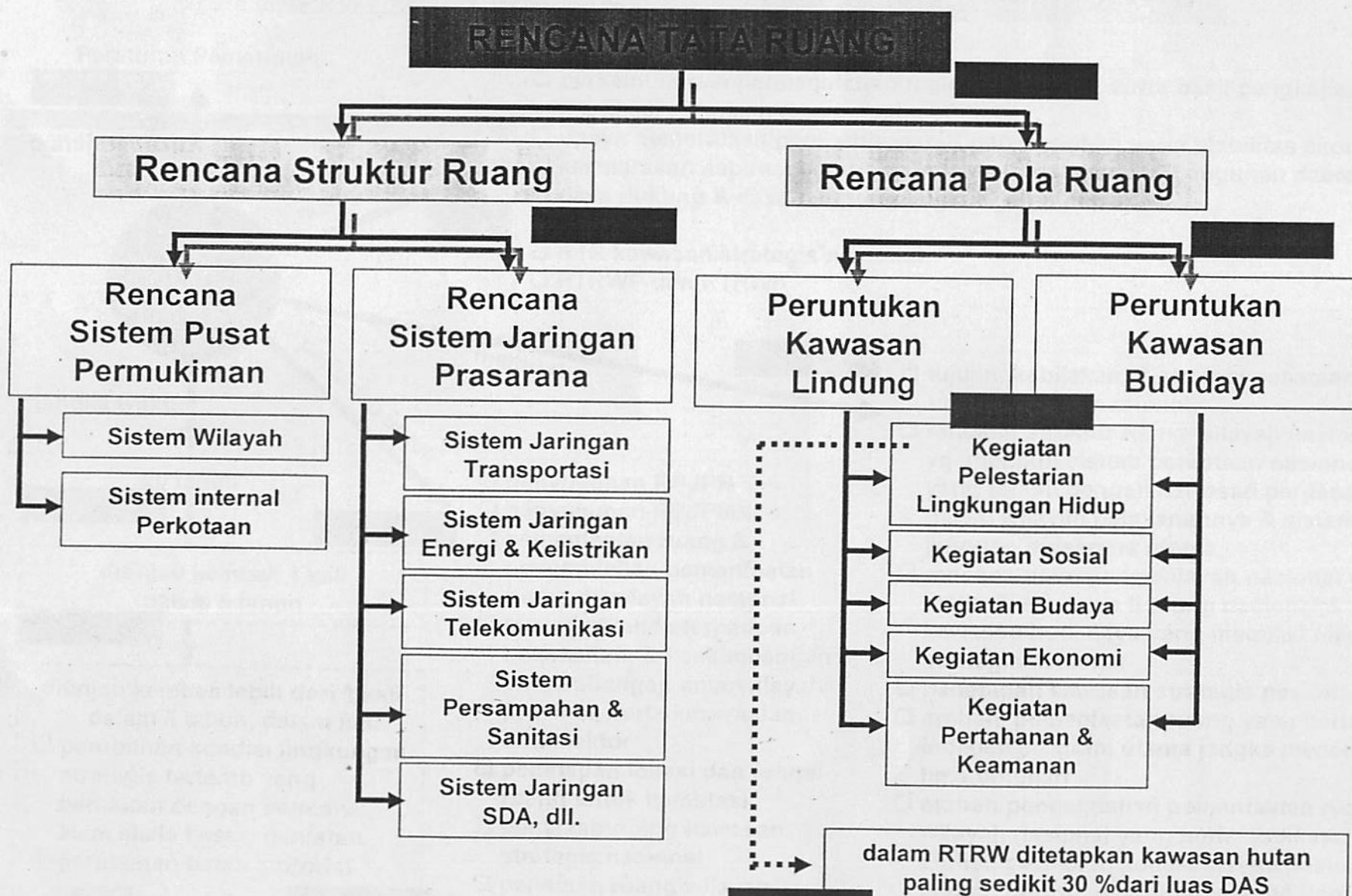
BAB VI. ...Lanjutan

PERENCANAAN TATA RUANG

Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang

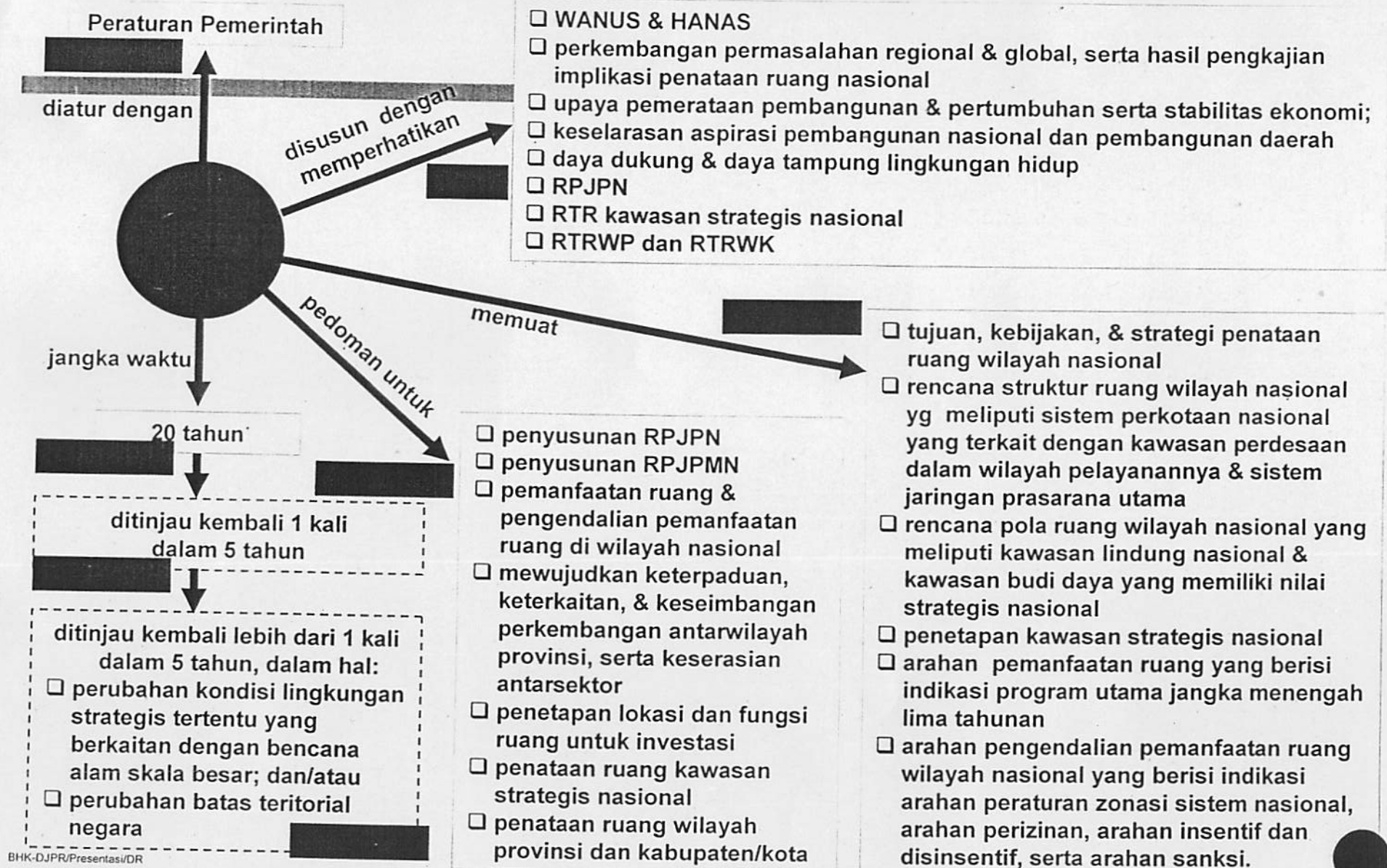


BAB VI. ...Lanjutan



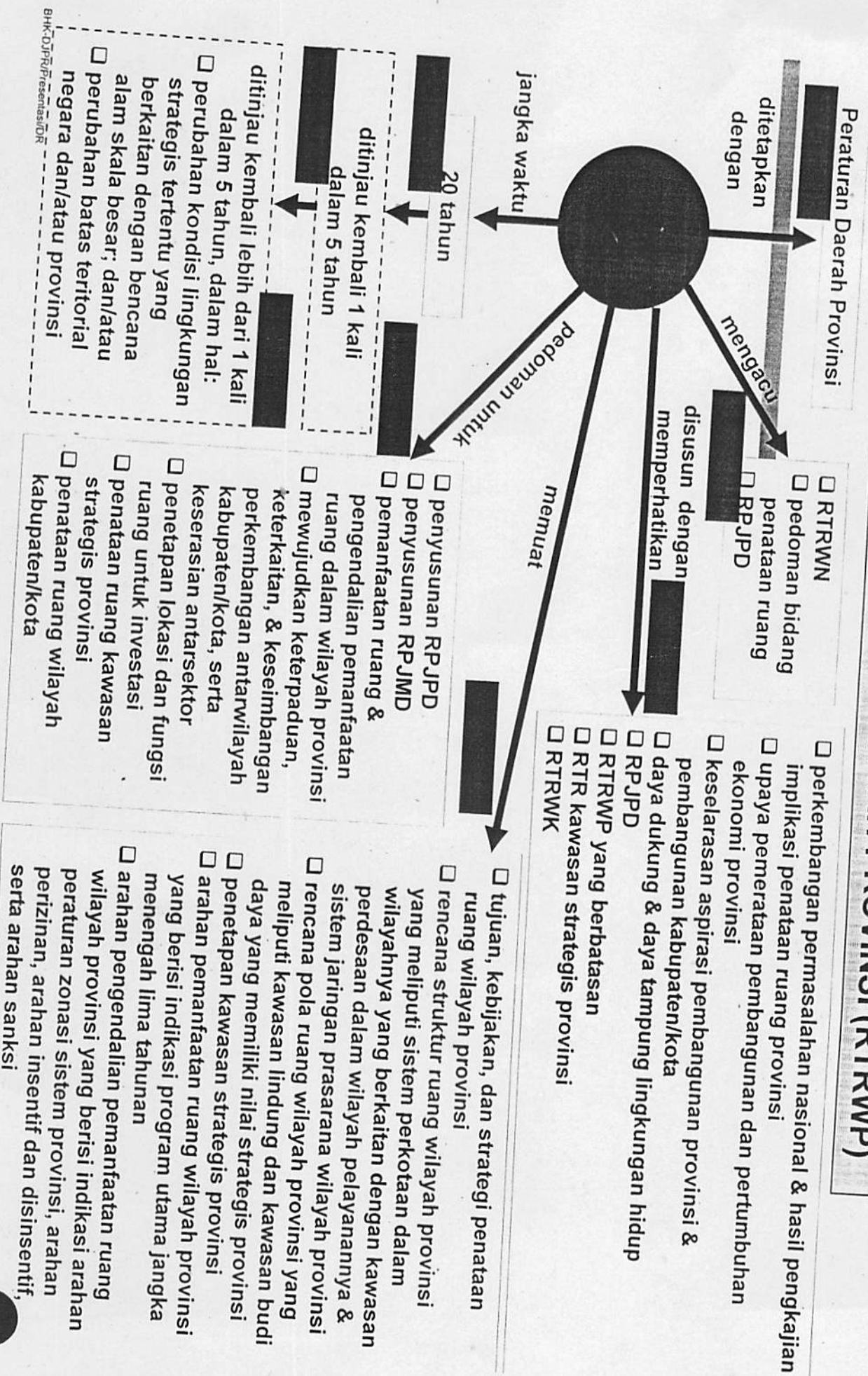
BAB VI. ...Lanjutan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)



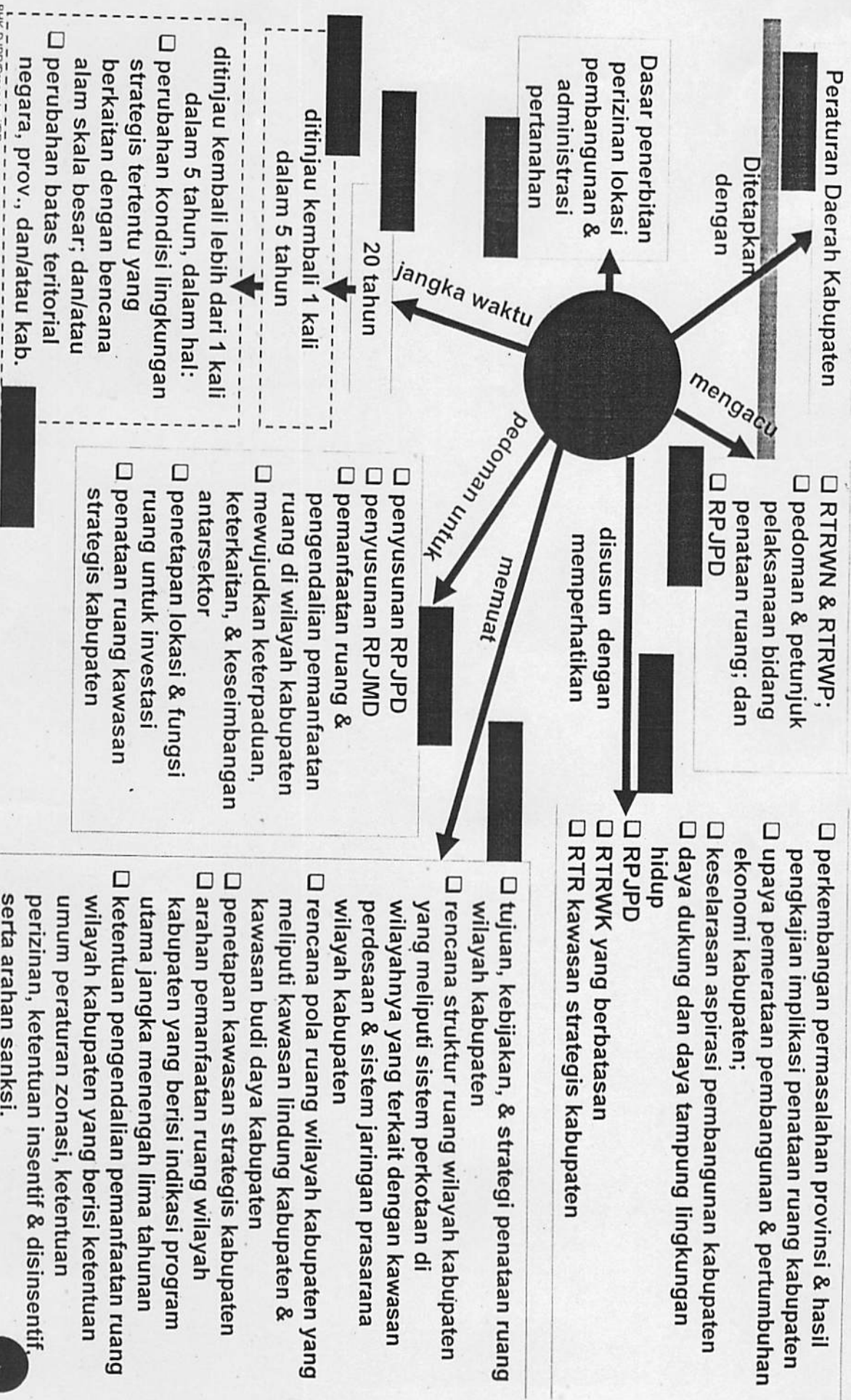
BAB VI. ...Lanjutan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)



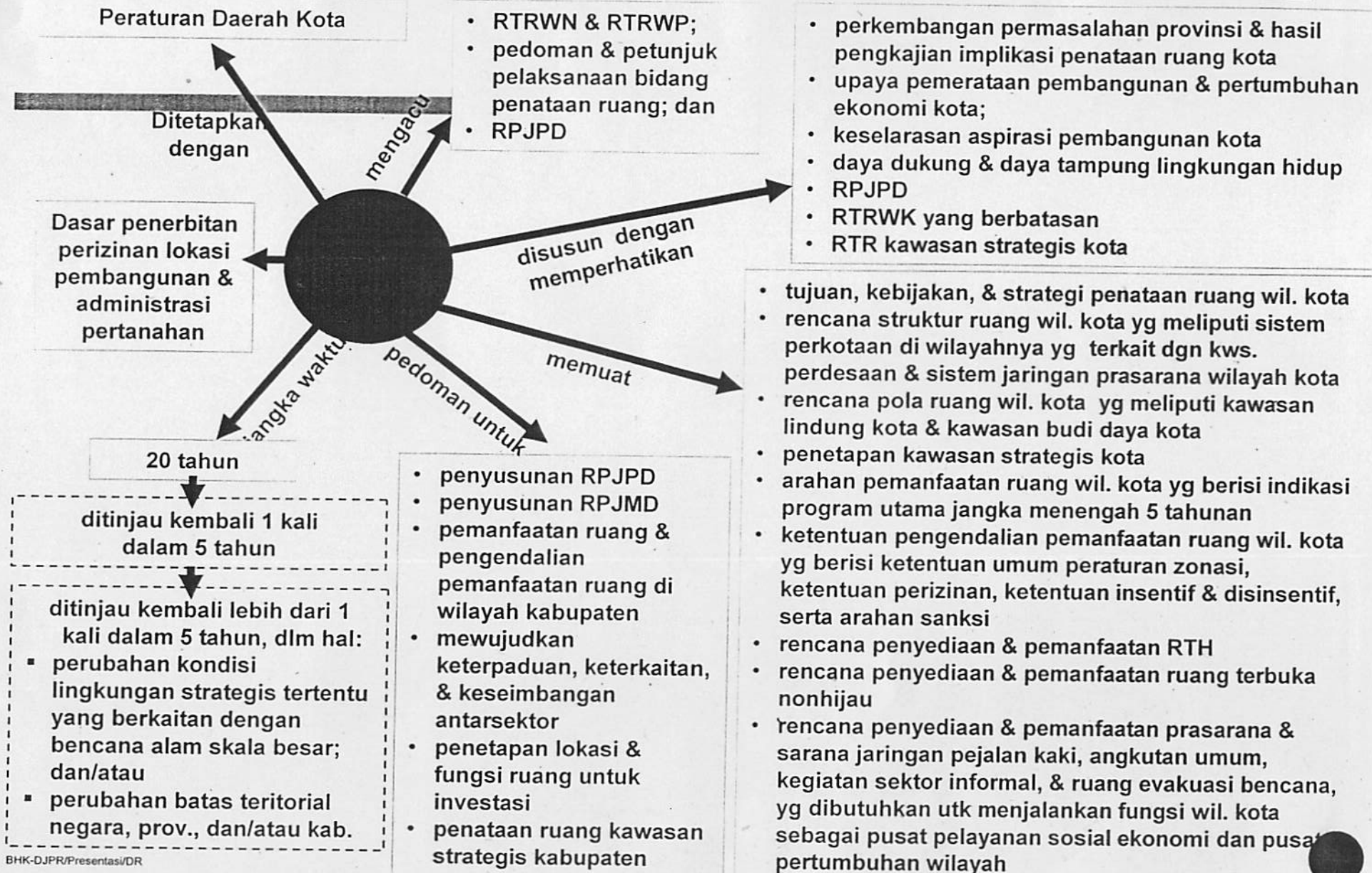
BAB VI. ...Lanjutan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW Kab.)



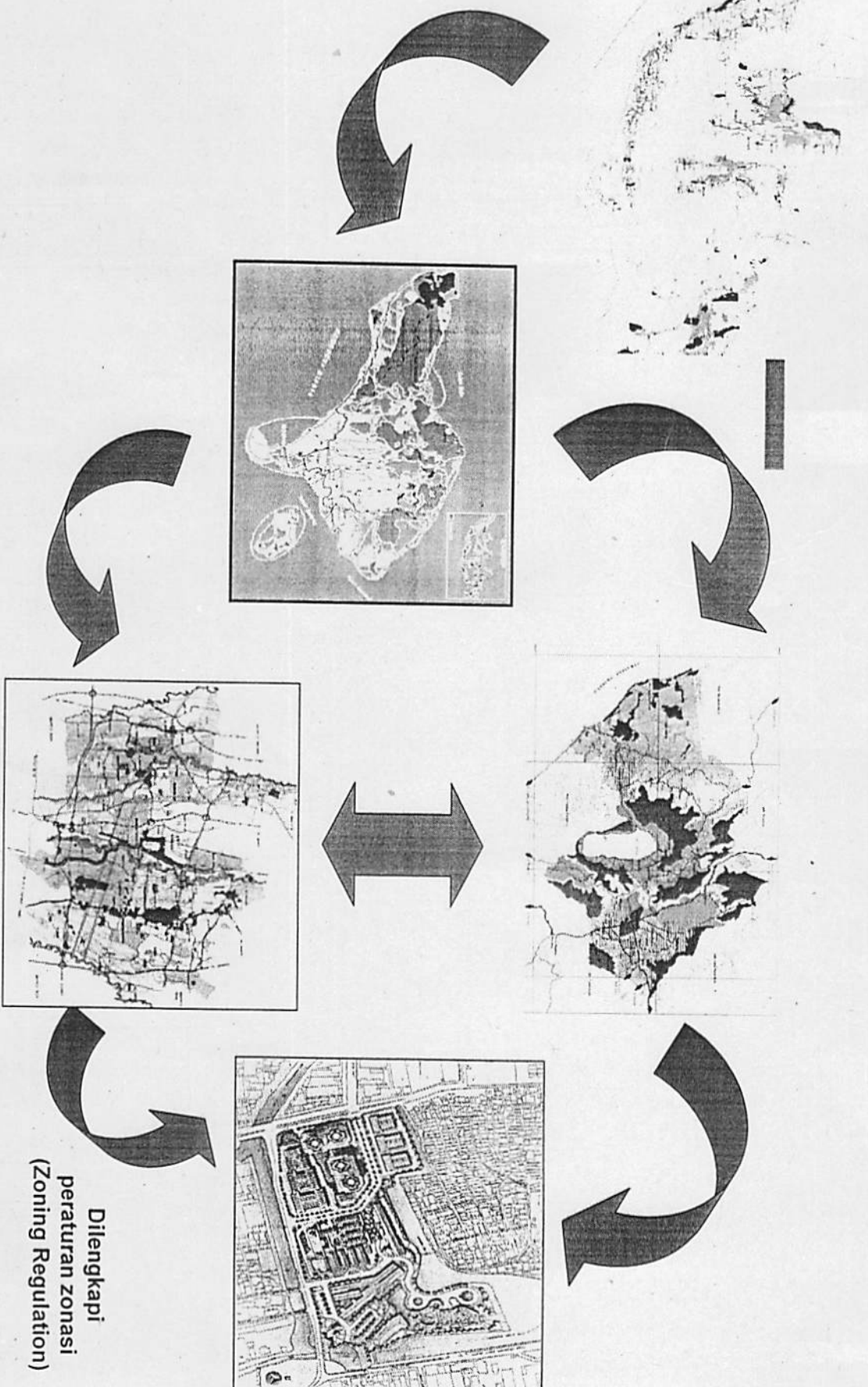
BAB VI. ...*Lanjutan*

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota)



BAB VI. ...*Lanjutan*

KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

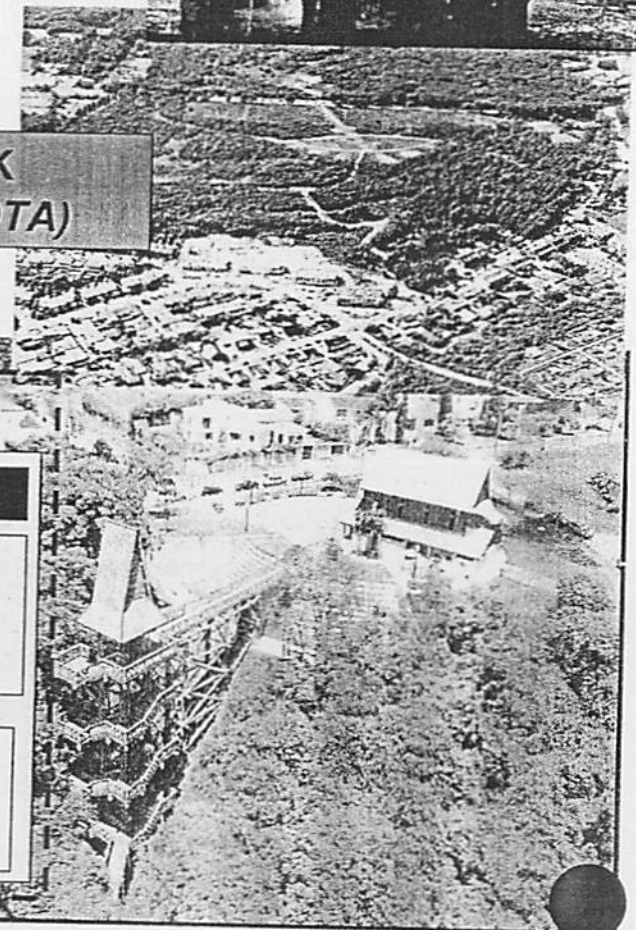
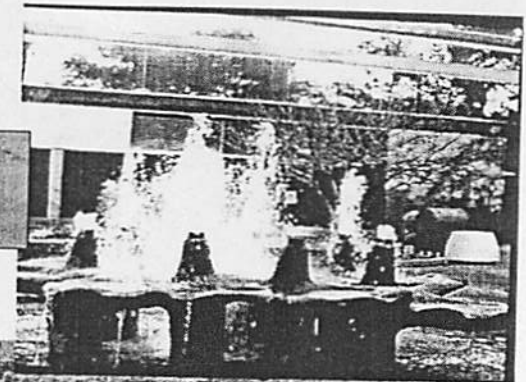


BAB VI. ...Lanjutan



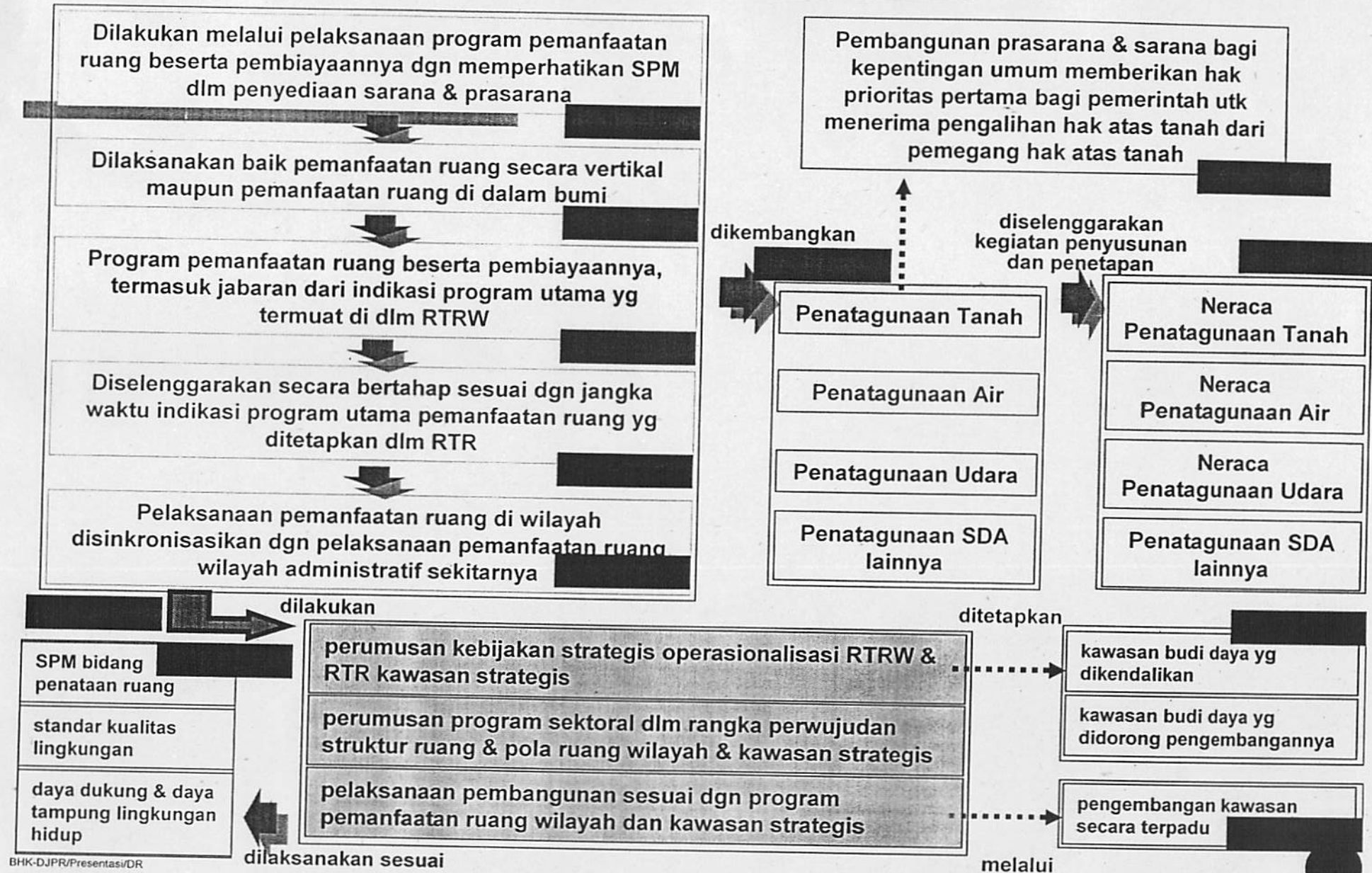
TIPOLOGI RTH

R T H				
	RTH Alami	Ekologis Sosial/ Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non- alami	Arsitektural Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

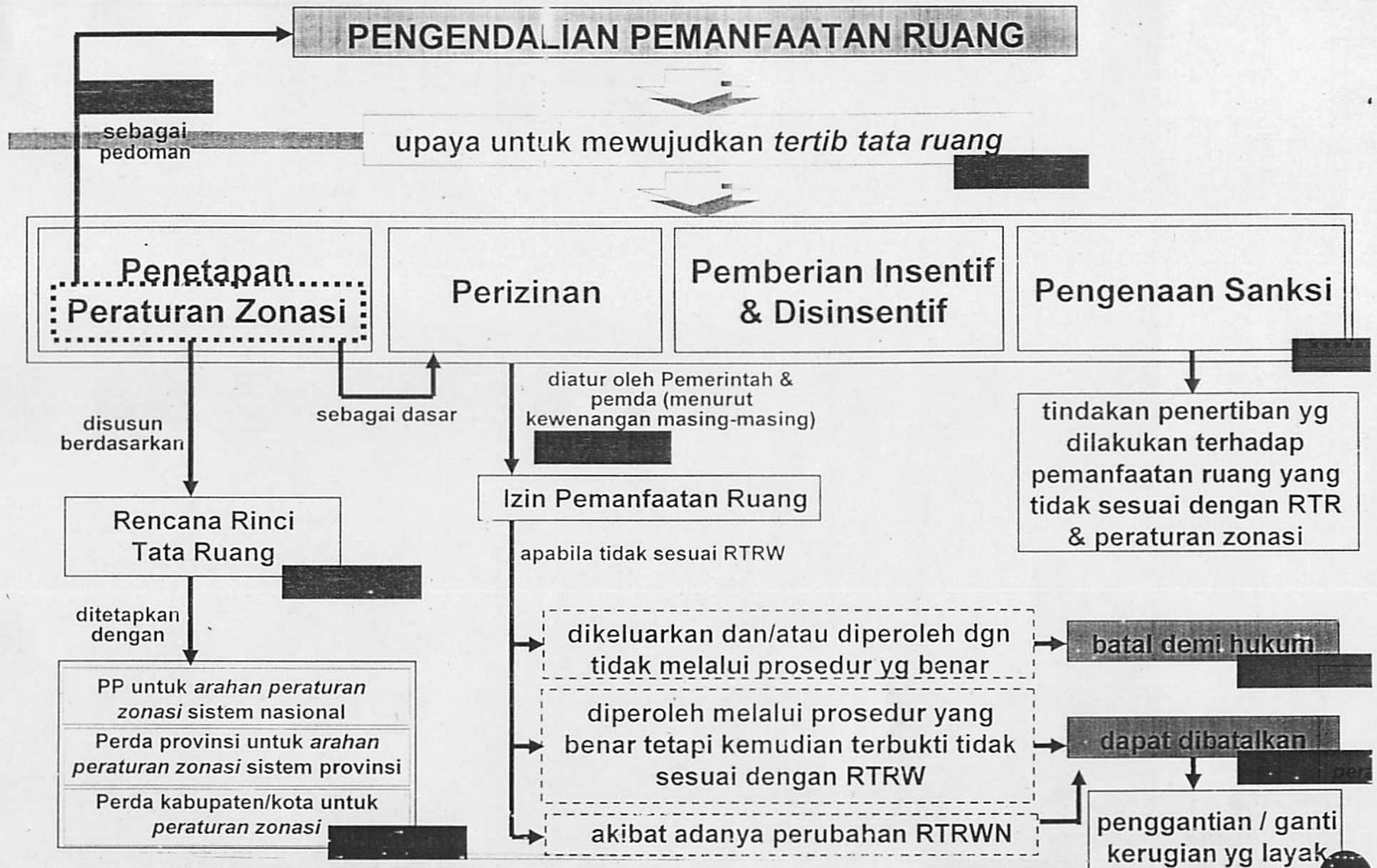


BAB VI. ...Lanjutan

PEMANFAATAN RUANG

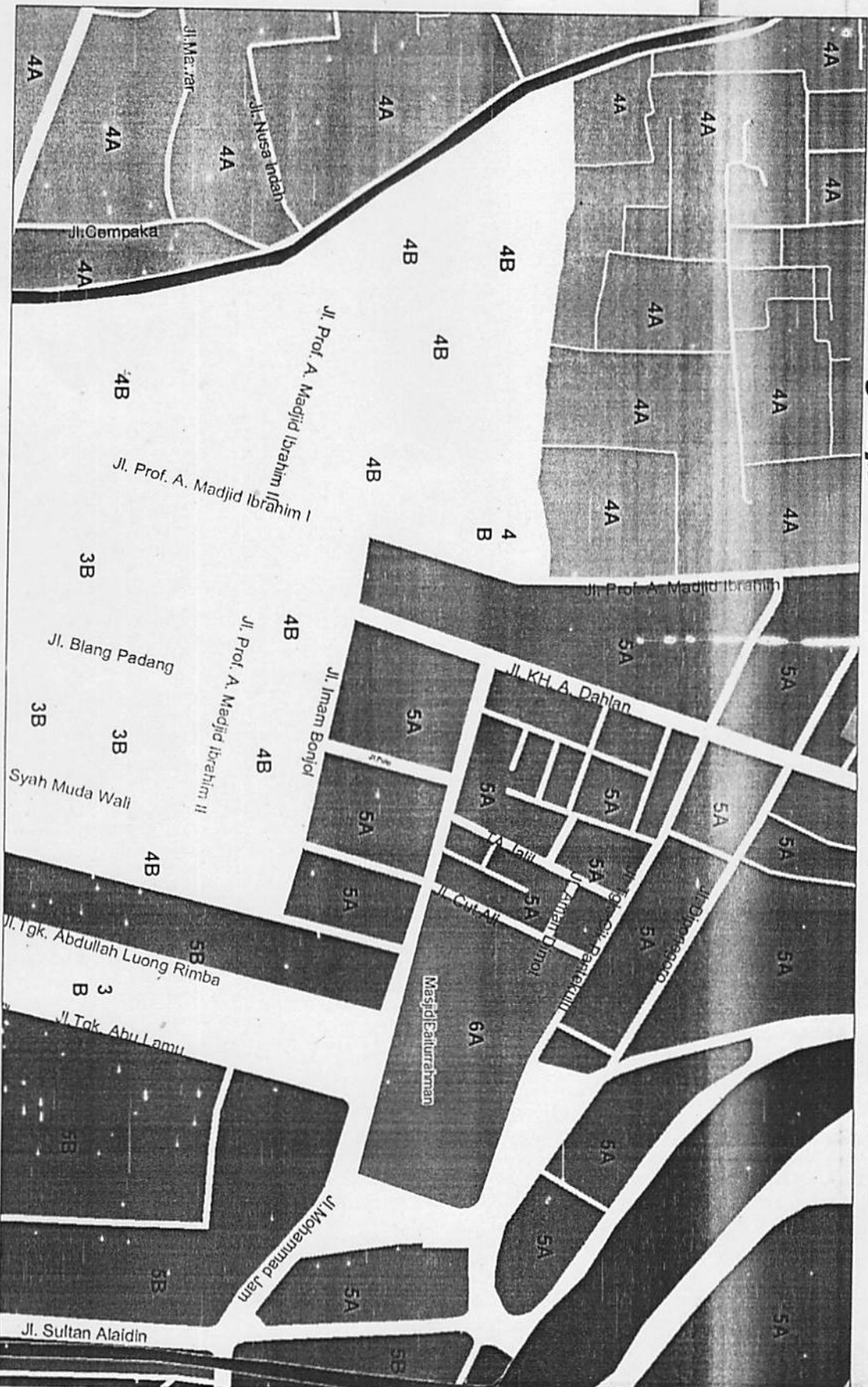


BAB VI. ...Lanjutan



BAB VI. ...Lanjutan

Peraturan Zonasi (Zoning Map)



☐ ZONA 3B : RUANG TERBUKA/
TAMAN KOTA

☐ ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS

☐ ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA

☐ ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL

☐ ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN

☐ ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS

BAB VI. ...Lanjutan

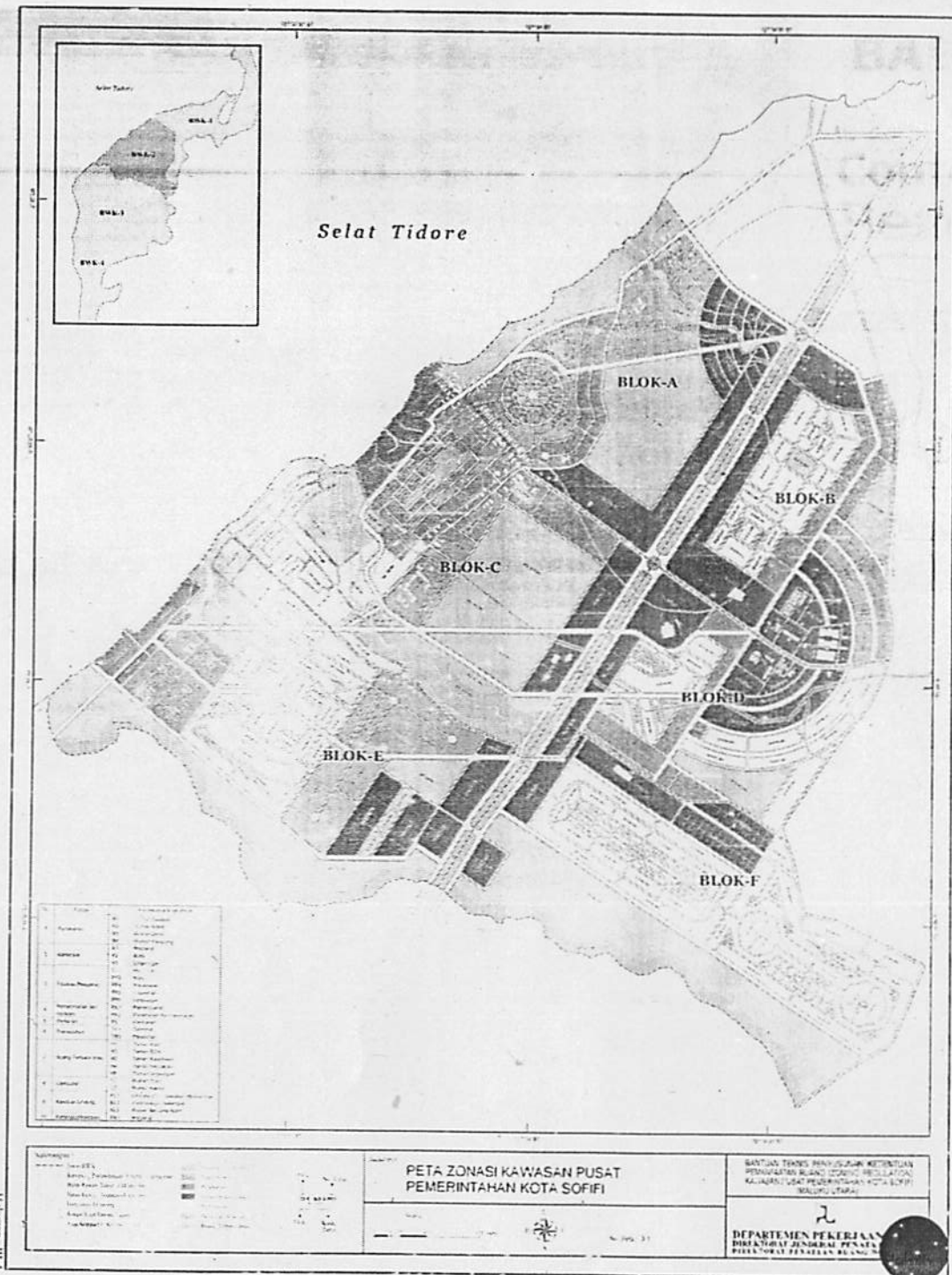
Contoh Peraturan Zonasi Pembagian BLOK

Kawasan Pusat Pemerintahan Kota
Sofifi (BWK 2)

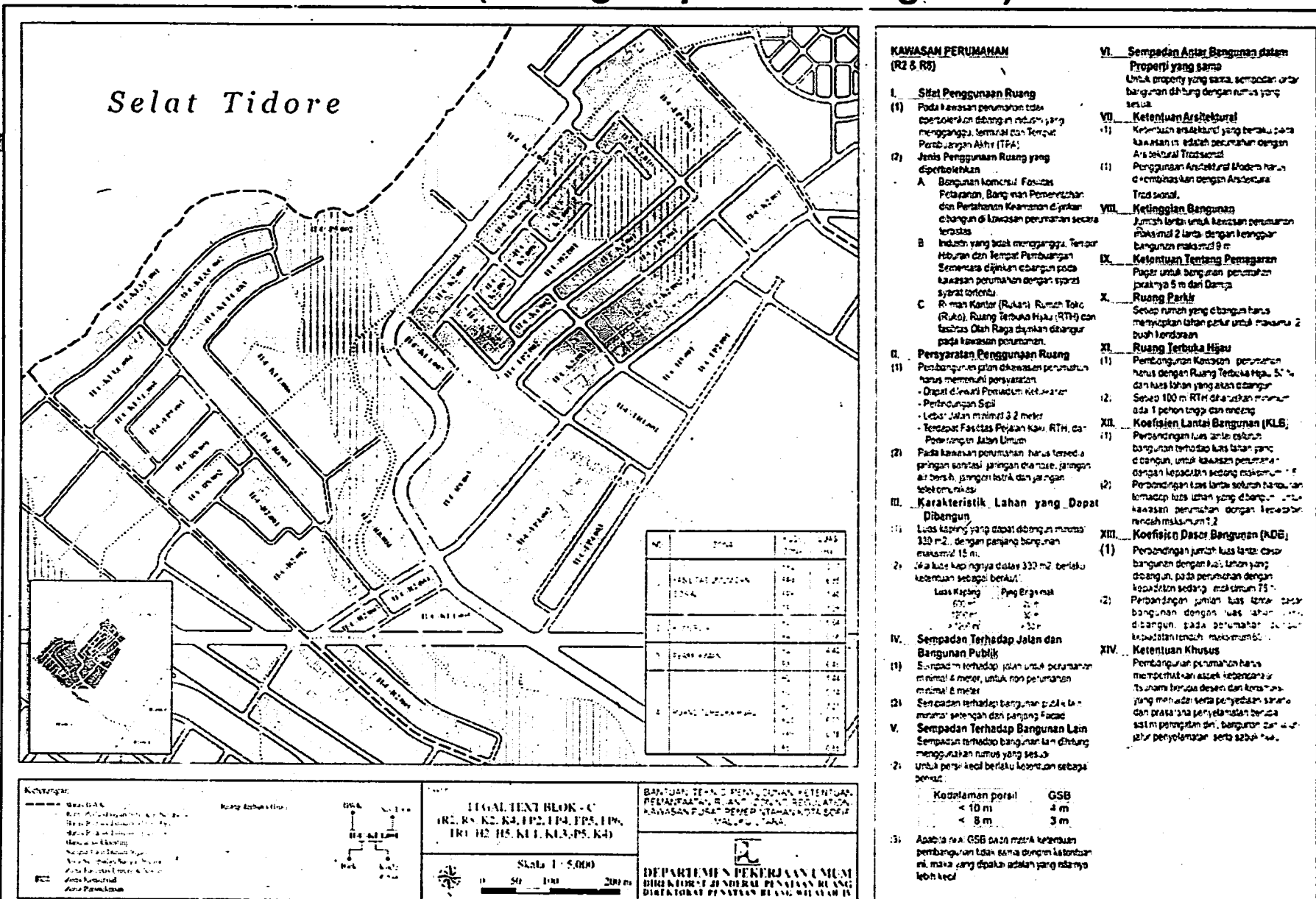
No.	Pembagian Blok	Luas (Ha)
1	BLOK A	107,13
2	BLOK B	68,18
3	BLOK C	112,76
4	BLOK D	58,24
5	BLOK E	123,78
6	BLOK F	110,01

Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota Sofifi adalah:

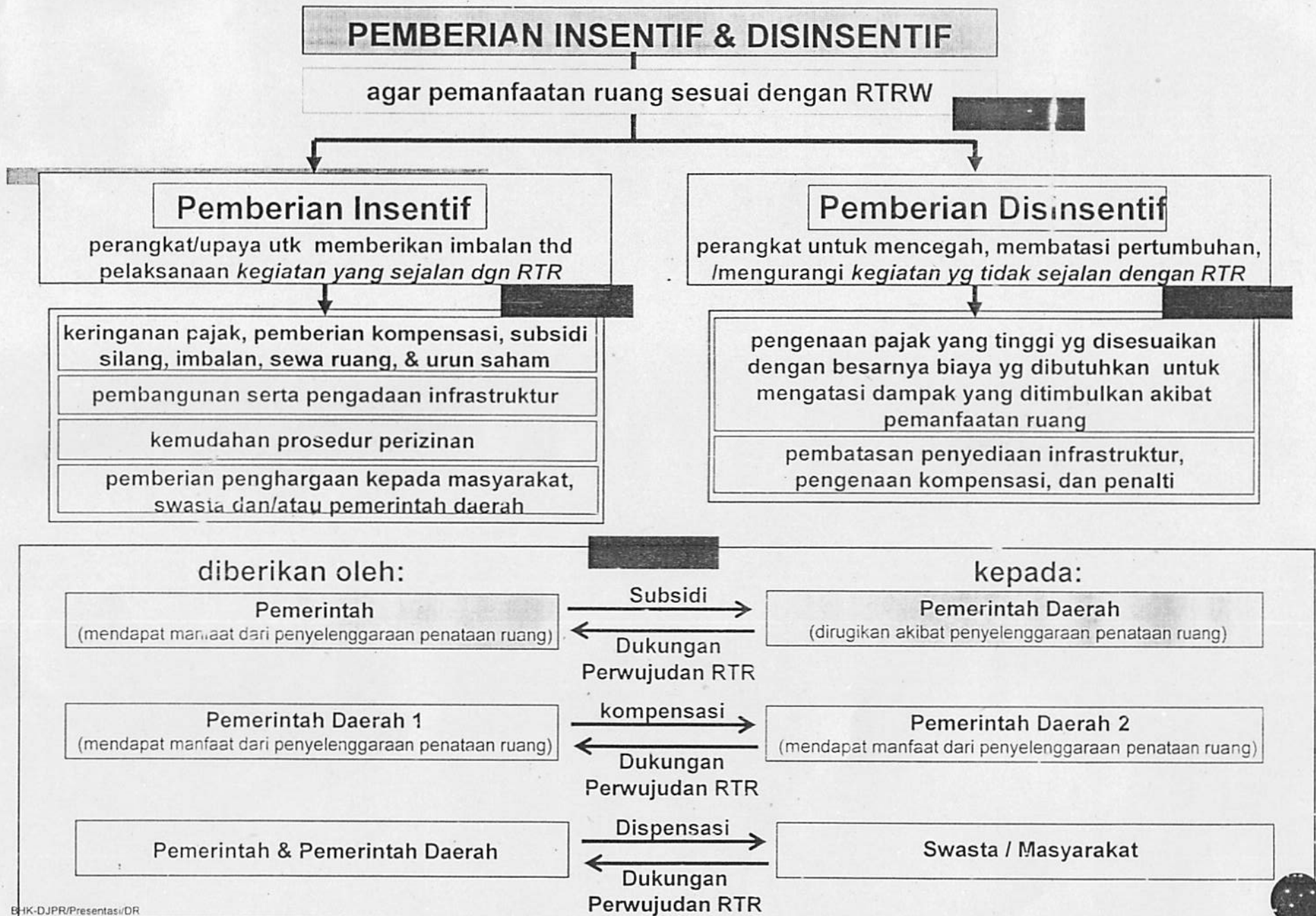
-  Kawasan Pemerintahan
-  Kawasan Niaga/ perdagangan
-  Kawasan Perumahan dan Pemukiman
-  Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial
-  Kawasan Rekreasi
-  Kawasan Pelabuhan (transportasi)
-  Ruang Terbuka Hijau



Contoh Peraturan Zonasi (*zoning map* dan *zoning text*) untuk Blok C



BAB VI. ...Lanjutan



BAB VI. ...Lanjutan

PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PERKOTAAN:

adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi

KAWASAN METROPOLITAN:

adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

- ☐ kawasan perkotaan yang merupakan *bagian wilayah* kabupaten
- ☐ kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang *mencakup 2 atau lebih wilayah* kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi

RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah *rencana rinci tata ruang* wilayah kabupaten

RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan *alat koordinasi* dalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah

RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah

Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui *kerja sama antardaerah*

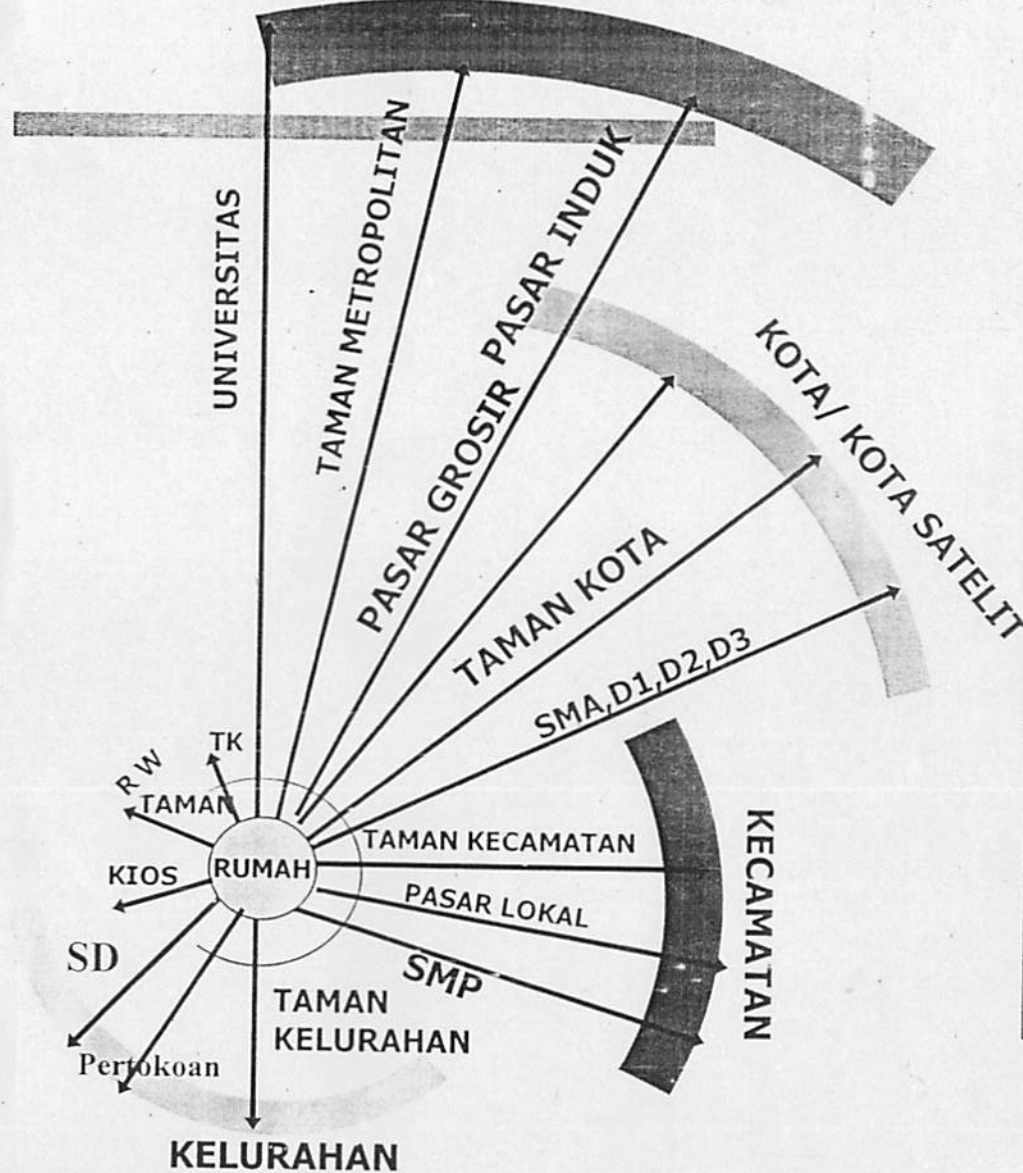
Menurut besarnya dapat berbentuk:

- ☐ kawasan perkotaan kecil
- ☐ kawasan perkotaan sedang
- ☐ kawasan perkotaan besar
- ☐ kawasan metropolitan
- ☐ kawasan megapolitan

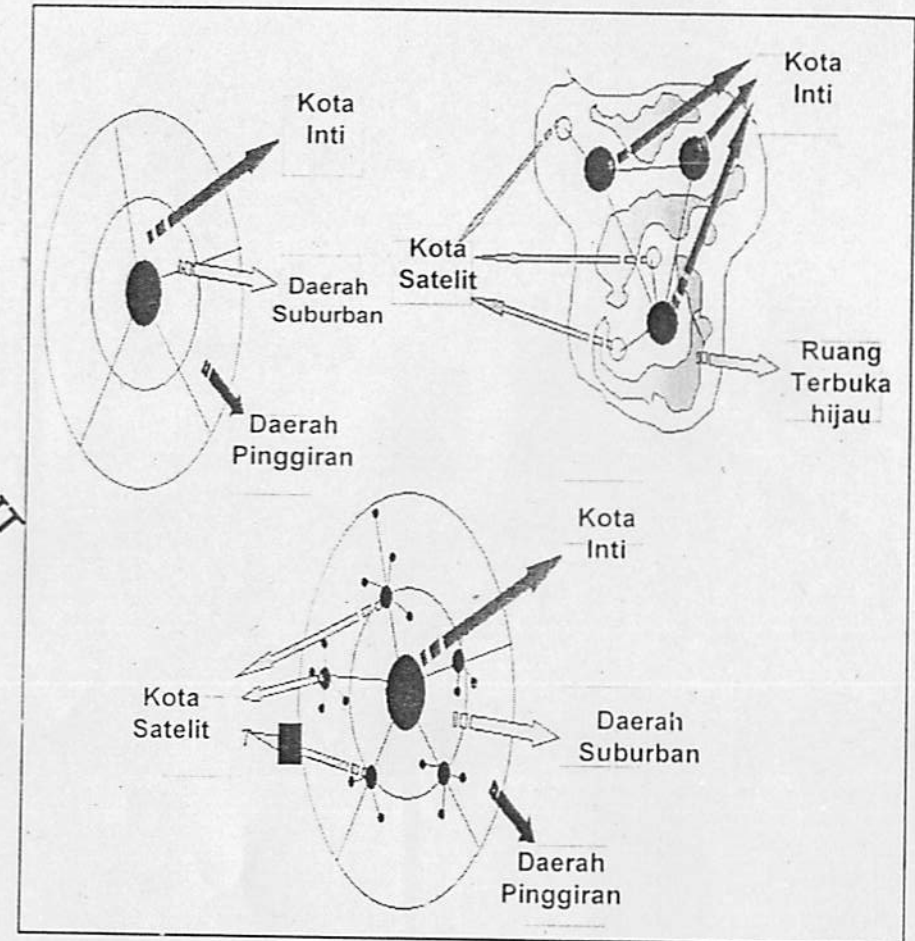
BAB VI. ...Lanjutan

STRUKTUR RUANG PERKOTAAN

KOTA BESAR/ METROPOLITAN/MEGACITY



KONSEP KAWASAN METROPOLITAN



BAB VI. ...Lanjutan

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

KAWASAN PERDESAAN:

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

KAWASAN AGROPOLITAN:

adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- ☐ pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- ☐ pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg didukungnya
- ☐ konservasi sumber daya alam
- ☐ pelestarian warisan budaya lokal
- ☐ pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan
- ☐ untuk ketahanan pangan
- ☐ penjiagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:

- ☐ kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
- ☐ kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

dapat berbentuk kawasan agropolitan

Pelindungan thd kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dgn UU

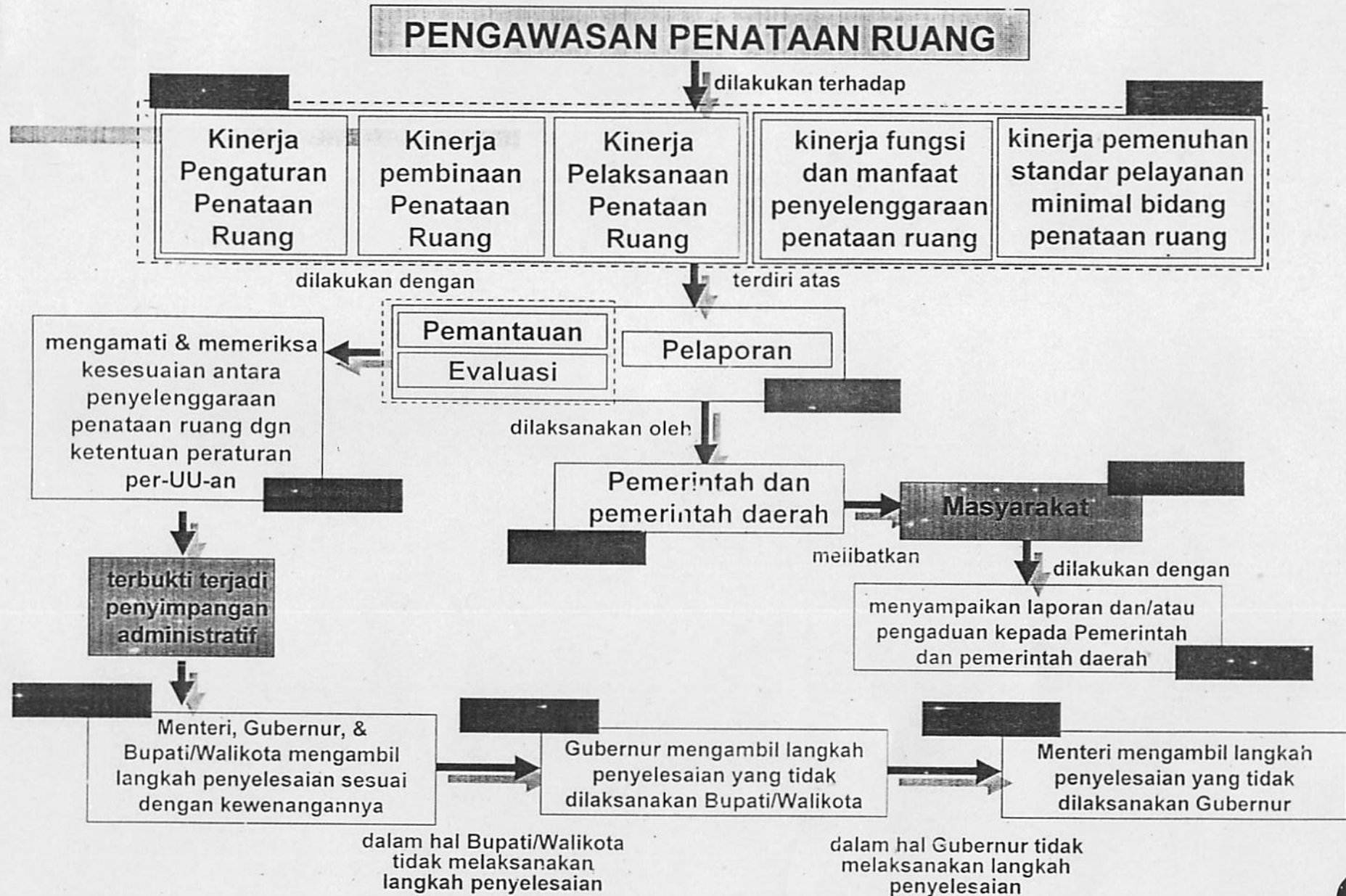
RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten

RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah

RTR kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 atau beberapa wilayah kabupaten

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah

BAB VII. PENGAWASAN PENATAAN RUANG



BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

HAK	KEWAJIBAN	PERAN
a. mengetahui RTR b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang c. memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yg sesuai dgn RTR d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yg tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yg tidak sesuai dgn RTR menimbulkan kerugian.	a. menaati RTR yg telah ditetapkan; b. mematuhi larangan: ☐ memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ☐ melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang ☐ menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yg dinyatakan oleh peraturan per-UU-anebagai milik umum	a. partisipasi dalam penyusunan RTR b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

- ☐ peringatan tertulis
- ☐ penghentian sementara kegiatan
- ☐ penghentian sementara pelayanan umum
- ☐ penutupan lokasi
- ☐ pencabutan izin
- ☐ pembatalan izin
- ☐ pembongkaran bangunan
- ☐ pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- ☐ denda administratif

setiap orang yang melanggar

Sanksi Administratif

BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA

Tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat

**Penyelesaian
Sengketa
Melalui Pengadilan**

Tidak dicapai
mufakat
/kesepakatan

**Penyelesaian
Sengketa
di Luar Pengadilan**

- Mediasi
- Konsiliasi
- Negosiasi

BAB X. PENYIDIKAN

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang

Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang:

- ➡ Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana
- ➡ Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
- ➡ Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
- ➡ Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana
- ➡ Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
- ➡ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

BAB XI. KETENTUAN PIDANA

Pidana Pidana Pokok: ☐ penjara; ☐ denda;	☐ Pidana Tambahan: ☐ Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya ☐ Pencabutan izin usaha ☐ Pencabutan status badan hukum
	☐ Pidana Pokok: ☐ penjara; ☐ denda;
	☐ Pidana Tambahan: ☐ Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya ☐ Pencabutan izin usaha ☐ Pencabutan status badan hukum

PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA
	• Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang. • Tidak mentaati rencana tata ruang; • mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kematian orang • Menganfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda/rusakanya barang. • Tidak mentaati rencana tata ruang; • mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kematian orang • Menganfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. • Menganfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang; • Menganfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan kerugian tld harta benda/kerusakan barang. • Menganfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan kematian orang	• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar • penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar • Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar • Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 miliar • Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Miliar • Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta • Pidana penjara paling lama 5 tahun & denda paling banyak Rp. 500 jt • Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN

Terhadap Peraturan Per-UU-an lain

Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada *tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan & belum diganti* berdasarkan UU ini.

Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTR *harus disesuaikan* dgn RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.



Pemanfaatan ruang yg sah menurut RTR sebelumnya *diberi masa transisi* selama 3 tahun untuk penyesuaian.



Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin *diberikan penggantian yg layak*.

BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP

Jenis Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan

Peraturan Pemerintah	
Peraturan Presiden	
Peraturan Menteri	
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	
Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	

Jangka Waktu Penyelesaian / Penyesuaian

Diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Diselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Diselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan
Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukan
Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukan

BAB XIV. KESIMPULAN

- 1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN.**
- 2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang dilakukan dengan STRATEGI UMUM seperti Penyiapan Kerangka Strategis Pengembangan Penataan Ruang Nasional dan STRATEGI KHUSUS berupa Penyiapan Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan lain-lain.**
- 3. Produk perencanaan tata ruang tidak hanya bersifat ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di klasifikasikan ke dalam RENCANA UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG.**
- 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.**

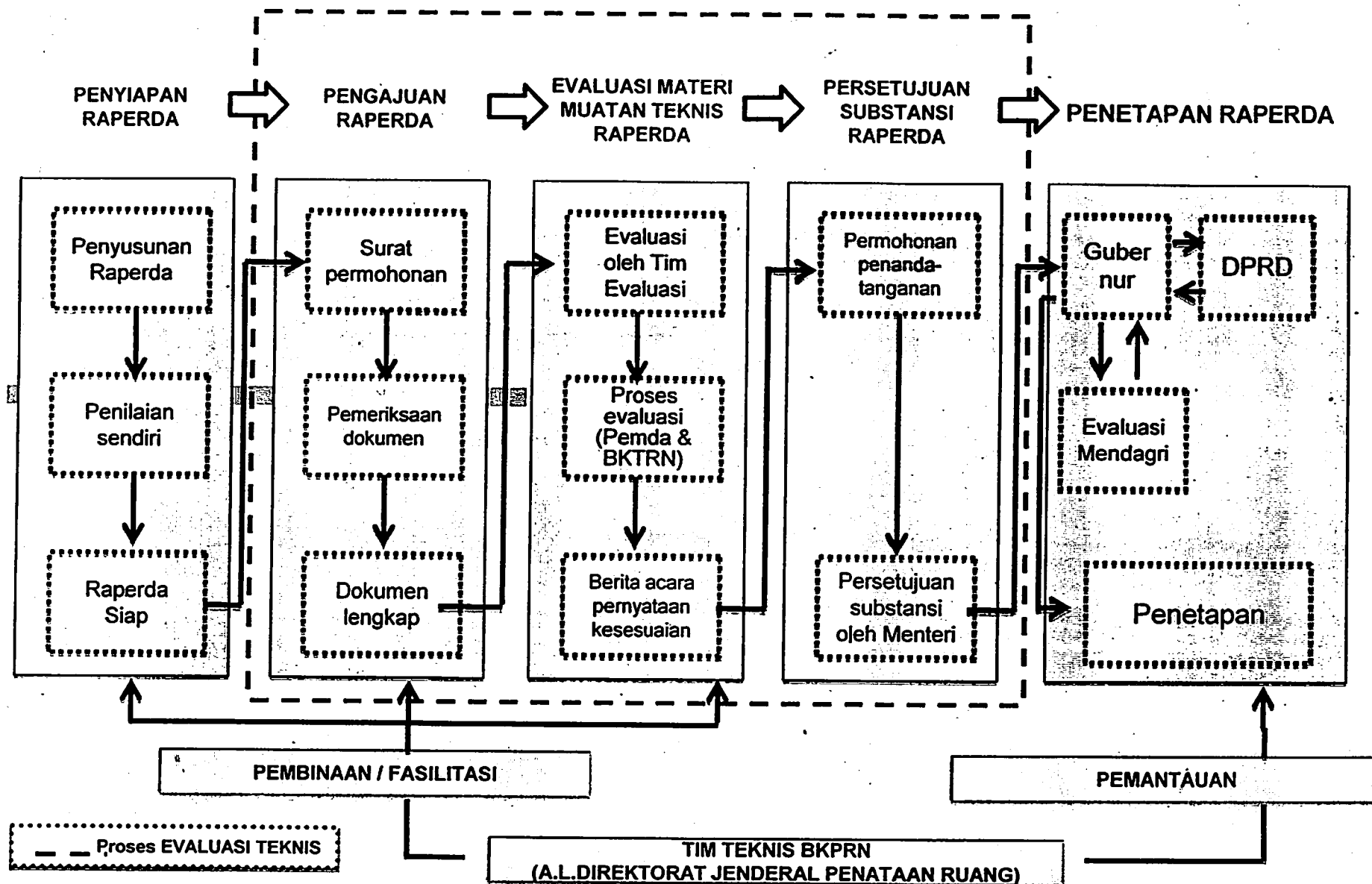
5. Undang-undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, Penataan Ruang Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarian LINGKUNGAN HIDUP.

6. Untuk menjamin pelaksanaan UU Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur KETENTUAN PERALIHAN, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), dan KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG.

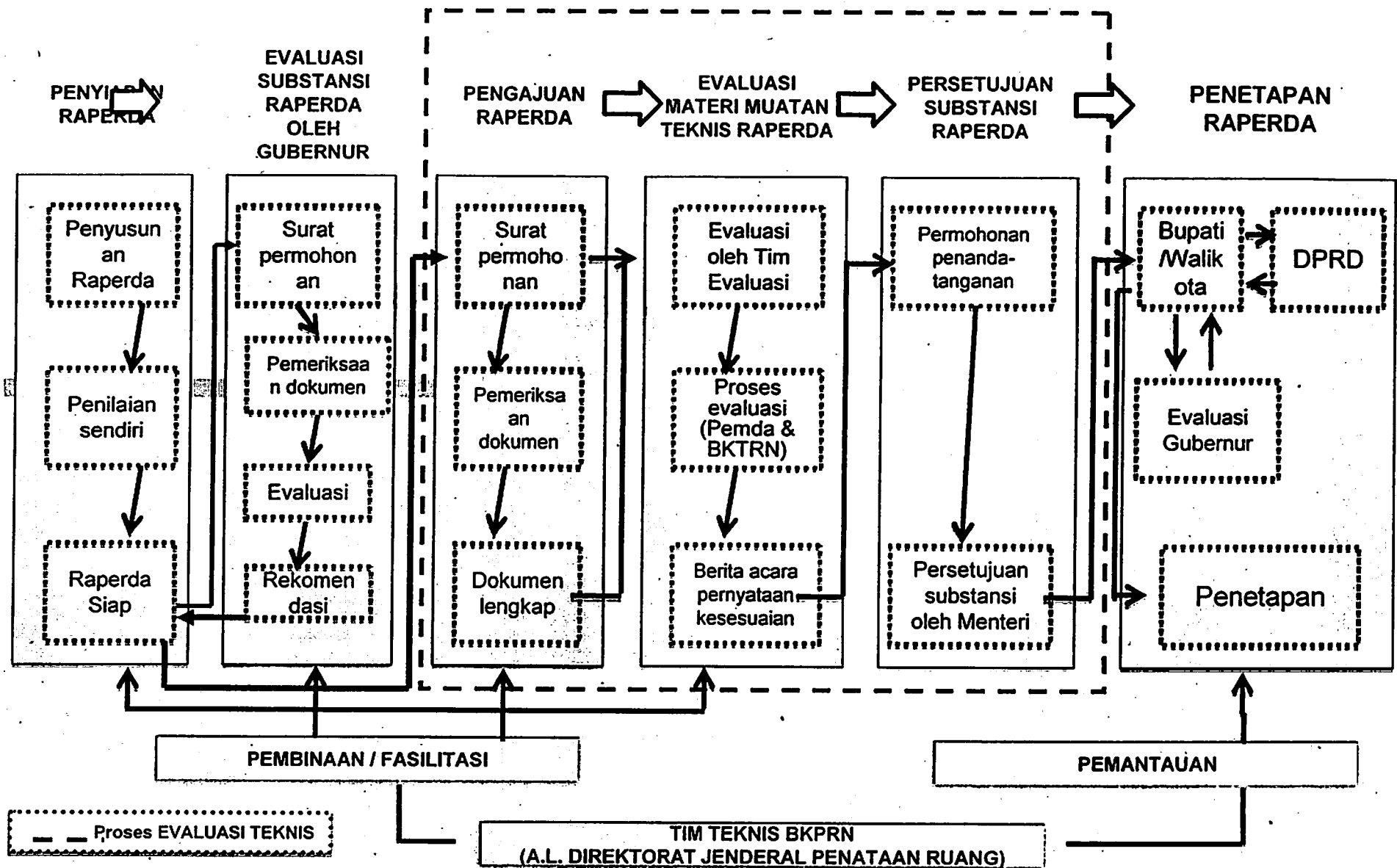
7. Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam UU Penataan Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.

MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA
RTRW PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG RTRW PROVINSI BESERTA RENCANA RINCINYA



PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG RTRW KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA



G. EVALUASI TERHADAP MATERI MUATAN RAPERDA TENTANG RTRW PROVINSI

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES
1. Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, serta penilaian kesesuaian dan kesinambungan lintas Provinsi.
2. Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kesesuaian rencana struktur ruang wilayah provinsi terhadap rencana struktur ruang wilayah nasional dan lintas Provinsi.
3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung nasional dan strategis nasional di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kesesuaian fungsi ruang wilayah provinsi terhadap fungsi ruang wilayah nasional dan lintas Provinsi, serta kebijakan nasional.
4. Evaluasi terhadap substansi rencana tata ruang wilayah provinsi yang menyangkut kepentingan nasional	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset nasional yang berada pada wilayah provinsi dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional dan lintas Provinsi.
5. Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah provinsi dengan indikasi program wilayah nasional dan lintas Provinsi.
6. Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi: a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan provinsi; b. arahan perizinan; c. arahan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.

H. EVALUASI TERHADAP MATERI MUATAN RAPERDA TENTANG RTRW KABUPATEN/KOTA

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES
1. Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, serta kesesuaian dan kesinambungan lintas kabupaten/kota.
2. Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota terhadap rencana struktur ruang wilayah nasional, provinsi, dan lintas kabupaten/kota.
3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian fungsi ruang wilayah provinsi terhadap fungsi ruang wilayah nasional, provinsi, dan lintas kabupaten/kota.
4. Evaluasi terhadap substansi rencana tata ruang wilayah provinsi yang menyangkut kepentingan nasional	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset nasional yang berada pada wilayah kabupaten/kota dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional provinsi, dan lintas kabupaten/kota.
5. Evaluasi terhadap Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah provinsi dan lintas kabupaten/kota dengan indikasi program wilayah nasional
6. Evaluasi terhadap Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi: - indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, provinsi, dan lintas kabupaten/kota; - arahan perizinan; - arahan insentif dan disinsentif; dan - arahan sanksi.

TERIMA KASIH

